

**PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 1 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA LANGSA**

**WALIKOTA LANGSA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Langsa dipandang perlu menetapkan besarnya penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Langsa;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Langsa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom diselanjutnya disebut Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Langsa beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Langsa
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Langsa yang terdiri atas Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Langsa yang bersifat Kolektif.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Langsa.

7. Uang.....

7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
8. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
9. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
10. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau Panitia Legislasi.
11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

## BAB II

### BESARNYA PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD.

#### Pasal 3

Besarnya Uang Representasi sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD Rp. 2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah );
- b. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

#### Pasal 4

Besarnya Uang Paket sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 5

Besarnya Tunjangan Jabatan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

## Pasal 6

Besarnya Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia/Komisi/Badan Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua Panitia/Komisi/Badan Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris Panitia/Komisi/Badan Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota Panitia/Komisi/Badan Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

## BAB III

BESARNYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

## Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan pada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besarnya tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yaitu Rp. 492.480,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) per tahun.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah dan biaya pemeliharaannya yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD, Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) per tahun;
  - b. Wakil Ketua DPRD, Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) per tahun;
  - c. Anggota DPRD, Rp. 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah ) per tahun;

(3) Uang.....

- (3) Uang Sewa Rumah dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya Rekening Listrik, Telepon, Air dan Biaya Perlengkapan rumah.
- (4) Pembayaran uang Sewa Rumah dan biaya pemeliharaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini dituangkan dalam ikatan perjanjian sewa menyewa.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun, yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per orang;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per orang;
  - c. Pakaian Adat Daerah (PAD) disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun, yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun, yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperuntukan bagi anggota DPRD antar waktu.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 18 M a i 2005 M  
9 Rabiul Akhir 1426 H

**WALIKOTA LANGSA,**

**Dtt.**

**M. YUSUF YAHYA**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 18 M a i 2005 M  
9 Rabiul Akhir 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

**Dtt.**

**Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 130 526 015